

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan menurut bahasa Islam yaitu *nakaha* yang berarti menikah, pengantin laki-laki disebut *nakihun* dan pengantin wanita disebut *nakihatun*. Nikah dalam arti tersendiri yang berarti hubungan kelamin antara pria dan wanita menjadi halal.¹ Nikah dalam agama Islam berarti ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan ikatan akad (persetujuan) antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kesukaan kedua belah pihak, yang dilaksanakan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.²

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan adalah perintah agama. Karena pernikahan menghindarkan diri zina dan mengurangi maksiat penglihatan. Oleh sebab itu, pernikahan bisa mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

¹Wati Rahma Ria, & Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung : Gunung Pesagi, 2015) hal. 49.

²Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana, 2003) hal.81.

mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana syarat dan rukun nikah menurut islam yang ada yaitu:³

- a. Mahar
- b. Calon suami
- c. Calon istri
- d. Dua orang saksi laki-laki
- e. Wali nikah dari calon istri
- f. Ijab Kabul⁴

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu adanya :

- a. Wali nikah.
- b. Calon istri.
- c. Calon suami
- d. Ijab dan Kabul.
- e. Dua orang saksi, dan

Hukum di Indonesia memberikan batasan umur kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang ingin menikah. Untuk pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 Tahun untuk calon mempelai laki-laki dan wanita. Setelah adanya kedua mempelai, maka selanjutnya harus ada wali nikah.

³ Nunung Rodliyah, *Pokok-pokok Hukum Islam Di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung:Gunung Persagi, 2009), hal. 144.

⁴Wati Rahmi Ria, & Muhammad Zulfikar, *Op. Cit.* Hal. 50.

3. Tujuan Pernikahan

Antara lain tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:⁵

- a. Perkawinan mempunyai tujuan kebutuhan seksualitas manusia, dengan ketentuan yang dibenarkan oleh Allah dan mengontrol hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah. Tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual yang bertujuan untuk membersihkan moralitas. Pergaulan bebas antara sesama jenis bukan masalah yang tabu, melainkan merupakan tontonan sehari-hari. Anehnya lagi, pada zaman modern ini, perkawinan bebas sek tanpa ikatan pernikahan telah dibela mati-matian oleh kaum liberalis dan sekuler yang mengukur perbuatan mereka dengan ukuran seni yang semata-mata kebudayaan yang syarat dengan nafsu syahwat. Untuk menjunjung harkat dan martabat perempuan. Kehidupan perempuan penuh dengan perlakuan diskriminatif.
- b. Untuk memperoleh keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan manusia bukan sekedar nostalgia.

Dilangsungkannya sebuah pernikahan dalam Islam mempunyai tujuan antara lain untuk membentengi akhlak yang luhur, untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. Tujuan pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan ialah menciptakan keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), hal. 23.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan dalam istilah *Fiqih*. Dalam istilah *Fiqih* disebut dengan istilah *thalak* yang berasal dari akar kata *athlaqa-yuthliq-u-ittalaq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan.⁶ Dalam syariat Islam, *thalak* melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.⁷ *Thalak* tanpa adanya alasan merupakan sesuatu yang dimakruhkan.⁸

Secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yang artinya terbebasnya perempuan dari suaminya yang berarti melepaskan ikatan perkawinan. Abdurrahman Ghazali mengatakan *thalak* dengan upaya untuk menghilangkan sebuah ikatan perkawinan istri tidak lagi halal bagi suaminya, hal ini termasuk dalam *thalak Ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah kurangnya hak *thalak* untuk suami yang membuat berkurangnya jumlah *thalak* dari tiga *thalak* menjadi dua *thalak*, dari dua menjadi satu, dari satu menjadi hilang hak *thalak* itu, yaitu terjadi dalam *thalak Raj'i* sedangkan menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117, *thalak* adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi penyebab terputusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

⁶Sayuti Una (ed), pedoman penulisan skripsi, (edisi revisi), (Jambi: syaria press, 2014), hal 14.

⁷Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah* 4, Jakarta : Cakrawala publishing, 2009, hal. 2.

⁸*ibid*

Pasal 129

“bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Pasal 130

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”.

Pasal 131

“Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh”.

Menurut pendapat lain thalak adalah pemisahan suami dengan istrinya, atau terputusnya ikatan suami istri yang sah. *Thalak* dihukumi *mubah* (diperbolehkan) jika untuk menghindari suatu bahaya yang mengancam salah satu pihak baik itu istri maupun suami.

2. Bentuk-Bentuk Perceraian

Perceraian dapat dilihat dalam beberapa aspek, dalam *Fiqih Islam* bentuk perceraian menentukan proses dan prosedur perceraianya. Bentuk-bentuk perceraian tersebut antara lain,⁹ sebagai berikut :

a. Talak

Para ulama sepakat bahwa talak itu ada dua macam yaitu 20 :

⁹Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, Ed. Lengkap, 2008, hal. 454.

1. *Talak Raj'i*

Talak Raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpul, bukan talak karena tebusan, bukan pula talak ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.

2. *Talak Ba'in*

Talak Ba'in Adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talak *Ba'in* Inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak *Ba'in* Ini terbagi menjadi dua macam yaitu :

- a. *Talak Ba'in Sughra* adalah *talak Ba'in* Tidak memberikan kesempatan pada suami untuk rujuk kembali kepada istrinya kecuali melalui akad yang baru dan mahar yang baru.
- b. *Talak Ba'in Kubra* adalah talak yang tidak memberikan peluang bagi suami untuk merujuk istri yang ditalaknya, baik dalam masa iddah maupun sesudahnya, kecuali dengan akad baru, mahar baru, setelah istri menikah dengan lelaki lain dan suami kedua tersebut telah menyenggamainya, untuk kemudian istri menjanda, baik karena tinggal mati maupun dicerai suami keduanya, hingga masa iddah nya berakhir.
- c. *Talak sunni* adalah suami yang menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan suci dan qobla dukhul atau belum pernah dicampuri oleh

suaminya. *Talak sunni* ini boleh dilakukan karena tidak ada pengaruhnya terhadap hitungan masa iddah artinya segera setelah jatuhnya talak,istri langsung masuk dalam perhitungan iddah.

- d. *Talak bid'iy* adalah suami yang menjatuhkan talak kepada istri yang telah dicampuri oleh suaminya. *Talak bid'iy* ini dihukumi haram, karena cara ini iddah perhitungan istri menjadi lama, karena setelah terjatuh talak belum langsung dihitung iddahnya.

Kemudian dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain:¹⁰

- a. Dari segi masa iddah, ada tiga yaitu:

- 1) Iddah haid atau suci
- 2) Iddah dikarenakan hamil
- 3) Iddah dengan bulan

- b. Dari segi keadaan suami, ada dua:

- 1) Talak mati
- 2) Talak hidup

- c. Dari segi proses terjadinya, ada tiga:

1. Talak langsung oleh suami kepada istri
2. Talak tidak langsung, oleh hakim (Pengadilan Agama)
3. Talak lewat hakamain.

¹⁰Muslim Zainuddin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1:2 (Januari-Juni 2018), hal. 128-129.

b. *Khulu'*(Talak Tebus)

Khulu' atau talak tebus itu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri karena permintaan istri dengan membayar sejumlah harta kepada suami.¹¹ Mengkhuluk istri dapat dilakukan sewaktu-waktu, tidak seperti *talak sunni* yang harus dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci atau sedang tidak haidh yang tidak dicampuri sebelumnya kecuali bagi istri yang sedang hamil atau tidak pernah atau telah berhenti (menopause). Oleh karena itu, dalam *Khulu'* Tidak ada pembagian *sunni* dan *bid'i* sebab *Khulu'* terjadi atas kehendak istri sendiri.¹² Iwadh atau sebuah tebusan yang harus dibayar oleh istri kepada suami. Dalam *Khulu'* bisa berupa apa saja untuk menjadi mas kawin, akan tetapi biasanya berupa harta. Harta yang dimaksud sebagai wujud pengembalian mas kawin yang pernah diberikan oleh suami kepada istri, baik sebagian atau seluruhnya. Iwadh atau tebusan tergantung kepada persetujuan bersama¹³.

Menurut jumbuhur ulama bahwa *Khulu'* dipandang sebagai *talak Ba'in*. Setelah adanya *Khulu'* si suami dapat kembali menikah dengan mantan istrinya dengan sebuah akad nikah yang baru meskipun dalam masa iddah. ada ulama yang berpendapat Imam Ahmad dan Daud Dairy, juga sahabat Ibnu Abbas bahwa *Khulu'* itu bukan talak tetapi *fasakh* atau nikah yang rusak. Menurut pendapat yang kedua menurut pendapat yang kedua tidak mengurangi bilangan talak yang menjadi hak suami kepada istri

¹¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, edisi ke-1, cet. Ke-9 (Yogyakarta: UII, 1999), hal 82.

¹² Ibid hal. 90

¹³ ibid

sedang menurut pendapat pertama sudah dihitung sebagai *talak Ba'in* apabila Khulu' dinyatakan jatuh talak 1 dan suami masih mempunyai dua talak Apabila mereka menikah kembali.

c. Taklik Talak

Di Indonesia sudah berlaku sebuah ketentuan setelah melakukan akad nikah suami mengucapkan beberapa ketentuan untuk istri agar dinyatakan telah ditalak oleh suami dengan membayar *iwadh* (tebusan). Hal tersebut merupakan sebuah kesalahan dari seorang suami terhadap kewajibannya untuk memenuhi hak istri. Apabila istri merasa keberatan istri dapat mengajukan ke Pengadilan Agama atau petugas lain yang ditunjuk. Dan istri harus membayar *iwadh* yang telah ditetapkan bersama dan jatuhlah talak dari suami kepada istri dengan talak satu . Dan *talak* dengan hal diatas setelah akad nikah disebut taklik *talak*.

Untuk sighat taklik talak Seperti di atas sudah ada dalam buku nikah dari Departemen Agama penjelasannya sebagai berikut :

1. Sewaktu-waktu saya atau suami meninggalkan istri dalam 6 bulan berturut-turut.
2. Atau saya suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istri 3 bulan lamanya.
3. Atau saya suami menyakiti badan atau jasmani istri saya
4. saya suami membiarkan dan tidak peduli kepada istri selama 6 bulan lamanya kemudian istri saya tidak ridho dan mengatakan hal tersebut ke pengadilan agama atau petugas dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan agama maka istri saya membayar

sejumlah uang *iwadh* (tebusan) kepada saya suami dan jatuhlah *talak* satu dari suami kepada istri.

5. Mengucapkan taklik *talak* dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan dan bukan kewajiban undang-undang atau peraturan. Tujuan dari taklik *talak* adalah untuk melindungi kepentingan istri dari kejahatan yang dilakukan oleh suami.

d. Ila'

Ila' adalah sebuah sumpah dari suami kepada istri untuk tidak mengumpulinya selama 4 bulan atau lebih dengan menyebut nama Allah atau dengan sifatnya apa dengan taklik *talak* yang dilaksanakan apabila suami menggauli istrinya. Suami yang mengatakan *Ila'* diberi waktu selama 4 bulan namun, jika suami bermaksud untuk menjatuhkan *talak* dan bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya. Menurut pendapat sahabat Ibnu Abbas istri tersebut telah dipandang dengan sendirinya telah bercerai dari suami karena jatuh *talak* 1 dan *talaknya* berupa *talak Ba'in sughro* atau kecil. Dan suami tersebut bisa kembali kepada istrinya dengan ketentuan setelah melakukan akad nikah yang baru pendapat ini menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i Imam Malik dan Imam Ahmad istri tidak sendirinya bercerai dari suami tapi suami diberi pilihan kembali berbaikan dengan istri dengan menarik sumpahnya atau tidak mau maka Hakim yang akan menjatuhkan *talak* 1 atas suami kepada istrinya.

e. Zihar

Zihar artinya adalah kebiasaan seorang suami menjatuhkan *talak* kepada istrinya Dengan mengatakan “engkau terhadapku seperti punggung

Ibuku” atau dalam artian menyamakan istrinya dengan punggung Ibu. Hal ini menunjukkan bahwa istri akan dianggap mahram dan tidak sah untuk dinikahi. Dan jika itu terjadi maka istrinya haram untuk dikumpuli kecuali sang suami telah membayar kafarat atau denda berupa memerdekakan budak apabila ia tidak mampu maka dengan puasa dua bulan secara berturut-turut dan apabila masih tidak mampu maka dengan memberi makan 40 orang miskin.

f. Fasakh

Fasakh artinya merusak atau membatalkan. dan sebab putusnya perkawinan salah satunya yakni dengan merusak atau membatalkan perkawinan yang telah berlangsung. *Fasakh* dapat terjadi karena suatu hal yang membatalkan akad nikah yang terjadi atau sedang berlangsung. Ada *Fasakh* yang memerlukan keputusan pengadilan yakni karena hal-hal yang kurang jelas. Sedangkan yang tidak memerlukan pengadilan terjadi karena kekuatan hukum hal-hal yang jelas. *Fasakh* yang membutuhkan keputusan pengadilan dengan alasan sebagai berikut :

1. Suami yang sakit atau gila
2. Suami yang sedang mempunyai penyakit menular dan tidak bisa sembuh seperti penyakit lepra.
3. Suami yang tidak bisa atau tidak punya kemampuan untuk berhubungan dengan istri karena impoten.
4. Suami yang miskin dan tidak bisa memenuhi kewajiban nafkah kepada istrinya

5. Istri yang merasa tertipu karena nasab keturunan atau kekayaan dan kedudukan sang suami.
6. Suami yang menghilang dan tidak tahu keberadaannya bahkan tidak tahu apakah Suami masih hidup atau sudah meninggal dalam kurun waktu yang cukup lama misalnya 4 tahun.

Fasakh juga bisa dimintakan oleh suami ke pengadilan. Jika suami mengetahui istri yang mungkin mendatangkan ketidaktentraman dan pergaulan kurang baik dalam pernikahan, *Fasakh* juga bisa dimintakan oleh suami dan istri misalnya anak-anak yang dikawinkan walinya dan setelah mereka balik mempunyai hak siar yaitu untuk memilih apakah mereka melangsungkan perkawinannya atau meminta untuk *Fasakh* atau merusak. Hal ini sebenarnya tidak dianjurkan antara suami dan istri tetapi boleh diajukan oleh salah satunya.

Alasan mengapa *Fasakh* ini diberikan agar mereka bisa sejalan dengan prinsip-prinsip pernikahan dalam agama Islam yakni dilakukan dengan sukarela antara kedua belah pihak yang bersangkutan baik suami maupun istri agar menuju sebuah pernikahan yang bersyariat Islam.

g. *Li'an*.

Li'an artinya sumpah laknat, yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan. Suami melakukan *Li'an* apabila ia menuduh istrinya berzina tanpa saksi kecuali diri sendiri. Hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu didera delapan puluh kali. Hukuman menuduh zina hanya dapat dihindari apabila suami bersedia bersumpah lima kali, empat kali ia bersumpah, "Saya bersaksi kepada Allah

bahwa dalam menuduh istri saya Fulana berbuat zina itu, saya di pihak yang benar; dan anak yang dilahirkannya adalah anak zina, bukan anak saya.” Yang kelima setelah dinasehati hakim, suami mengatakan, “Saya bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata saya di pihak yang berdusta.

h. Nusyus

Nusyus artinya membangkang. Yang dimaksud *nusyus* adalah membangkang terhadap kewajiban dalam hidup perkawinan terjadi pada pihak istri dan dapat pula terjadi pada pihak suami. *Nusyus* dari pihak istri terjadi apabila dia melalaikan kewajiban-kewajiban sebagai istri, tidak mau taat kepada sang suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu orang-orang yang tak disukai suami, keluar rumah tanpa izin suami, dan lain-lainnya yang suami tidak ridha karenanya.

i. Syiqaq

Syiqaq Artinya adalah perselisihan antara suami dan istri setelah nusyus yang mengkhawatirkan terjadinya sebuah perceraian. *Syiqaq* bisa terjadi karena suami ataupun karena istri hal ini terjadi karena perbedaan watak dari keduanya yang tidak bisa diselesaikan. Masing-masing memilih untuk mempertahankan wataknya tidak ada yang mau mengalah antara suami dan istri, akhirnya pernikahannya dipenuhi ketegangan yang tidak kunjung reda. *Syiqaq* juga bisa berasal dari suami contohnya pada Sikap suami yang sewenang-wenang atau seenaknya kepada istri sehingga istri tidak bisa bertahan karena perbuatannya perbuatannya, *Syiqaq* karena istri contohnya sikap *Nusyus* yang tidak dapat ditundukkan suami dengan jalan

bertahap dinasehati, Pisah Ranjang, dan berupa pukulan yang menjadi haknya suami untuk memberikan pelajaran kepada istrinya Istrinya.

Jika sikap tidak bisa diatasi menurut pertimbangan Hakim lebih baik jika bercerai saja melihat keduanya yang tidak mendapatkan titik temu dari permasalahan yang dihadapi. Dan hakim bisa berkedudukan sebagai wakil suami atau istri dan juga bisa berkedudukan menentukan keputusan. hakim bisa bertindak jika mendapatkan persetujuan dari keduanya pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah Imam Syafi'i dan riwayat yang kuat dan Ahmad dalam salah satu riwayat yang paling masyhur. Hasan Basri, Atha, Qatadah, Zaid, Abu Tsaur, ulama-ulama Zhahiri, Syiah Ja'fariyah, dan Syiah Zaidiyah juga berpendapat demikian.

C. Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

1. Faktor *Nusyuz*

Nusyuz berarti durhaka, maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara". Ia tidak mentaati suaminya atau menolak ketika diajak ke tempat tidurnya. Dalam kitab *Fathul Mu'in* sebutkan ada beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk nusyuz antara lain sebagai berikut:

- a. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami.
- b. Apabila keduanya tinggal dirumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk kedalam rumah itu

lantaran bukan karena hendak pindah rumah yang telah disediakan oleh suami.

- c. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.
- d. Apabila istri bepergian tanpa suami atau maharnya walaupun perjalanan itu wajib sekalipun misalnya seperti berhaji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau maharnya termasuk digolongkan maksiat.¹⁴

2. Faktor *Syiqaq*

Syiqah berarti perselisihan, menurut istilah Fiqih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Dasar hukumnya ialah :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{١٤} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{١٥} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal”.¹⁵

Ayat 35 Surat an-Nisa’ tersebut merupakan kelanjutan dari ayat 34 yang menerangkan cara-cara suami memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya. Apabila cara yang diterangkan ayat 34 telah

¹⁴Slamet Abidin dan Aminudin, *FiqihMunakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.185

¹⁵QS. an-Nisa“ (4): 35.

dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang Hakim yang bertindak sebagai juru pendamai dari kedua belah pihak baik itu dari pihak suami atau istri.

3. Faktor Ekonomi

Klasik kiranya jika ada anggapan bahwa ada kehidupan suami istri akan senantiasa membuahkan keindahan dan kasih sayang meskipun dalam kondisi krisis. Tapi, anggapan yang keliru juga bahwa banyaknya uang yang dimiliki dapat mengatasi segala masalah dalam rumah tangga. Kembali lagi kepada sepasang suami istri, terutama untuk para suami harus menata cita-cita yang diharapkan dalam membangun keluarganya. Diharapkan Kebutuhan rumah tangga tidak dirasa sebagai keharusan yang memberatkan. Jika sebelum menjadi seorang suami menjadi orang yang diberi nafkah, maka saat menjadi seorang suami dia sebagai pemberi nafkah.¹⁶

4. Faktor gangguan orang ketiga

a. Pengertian Gangguan Orang Ketiga

Kamus Besar Bahasa Indonesia, selingkuh secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang tidak jujur dan curang.¹⁷ Menurut Blow dan Hartnett, Orang ketiga secara terminologi adalah kegiatan seksual atau emosional dilakukan oleh salah satu atau kedua individual terikat dalam

¹⁶Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga* (Jakarta: Lentera Basritama Anggota IKAPI), 52.

¹⁷Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1021

hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma norma (terlihat maupun tidak terlihat) berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual.¹⁸

Pada prinsipnya setiap orang menghendaki kehidupan normal dan dapat diterima dalam kehidupan sosial. Manusia secara kodrati mengikuti aturan-aturan kehidupan masyarakat, termasuk aturan dalam kehidupan berkeluarga, namun lingkungan pergaulan, jabatan, status sosial dan pengalaman dapat mengubah seseorang. Demikian pula dalam kehidupan perkawinan, situasi semula demikian harmonis dapat berubah menjadi konflik dan pertengkaran ketika suami melakukan mempunyai Orang ketiga. Kenyataan ini kadang sulit diatasi bahkan sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian. Gangguan Orang ketiga merupakan peristiwa menyakitkan bagi semua pihak, tidak hanya istri dan anak menjadi korban atau efek dari Gangguan Orang ketiga, namun masyarakat pun mengecam perbuatan selingkuh.

Perilaku selingkuh dapat dikategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu upaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarga akan dicapai pemenuhannya secara semu dengan cara berselingkuh. Cara berselingkuh seolah-olah masalah yang dihadapi akan terselesaikan sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara waktu, namun karena cara itu merupakan cara yang semu dan tidak tepat,

¹⁸ibid., 1022

maka yang terjadi adalah timbulnya masalah baru yang menuntut untuk pemecahan lagi.¹⁹

5. Sebab Adanya Orang Ketiga

Gangguan Orang ketiga pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi kurang stabil dan kurang mampu membuat penyesuaian diri. Disamping itu faktor lingkungan yang kurang kondusif dapat berpengaruh terhadap timbulnya perilaku selingkuh.

Faktor-faktor terjadinya Orang ketiga antara lain ada peluang dan kesempatan, bekerja di sebuah kantor ternama dengan posisi yang menjanjikan, ditemani sekretaris cantik dan seksi yang kesehariannya berpakaian mini dan ketat adalah peluang yang paling sering menjerumuskan seorang bos pada perselingkuhan. Konflik dengan istri, hubungan kurang harmonis dengan istri menjadi alasan paling sering diungkapkan pihak laki-laki untuk mencari kesenangan diluar. Apalagi jika konflik rumah tangga itu berakhir dengan pertengkaran hebat, akan sulit untuk mendamaikannya.

Iman yang hampa kosongnya iman adalah penyebab semua perilaku buruk, begitupun badai rumah tangga merupakan bukti keroposnya bangunan iman. Iman akan menjamin seseorang tetap di jalur kebenaran karena orang beriman merasa segala tingkah lakunya diperhatikan Allah

¹⁹Mohammad Surya, *Bina Keluarga* (Bandung: Graha Ilmu,2009), hal. 412

maka tidak mungkin seseorang beriman melakukan perselingkuhan (perzinahan) atau berbuat yang mendekatkan diri pada perzinahan.

Karena hilangnya rasa malu, malu sebagian dari iman. Iman dan rasa malu seperti gula dengan manisnya atau garam dengan asinnya, yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Sekalipun pembahasan iman di atas dinilai cukup, namun untuk lebih lengkap rasa malu pun perlu dibahas lebih rinci.

Berdasarkan fenomena perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dapat diketahui bahwa secara umum penyebab perceraian karena adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), berubah pola komunikasi, faktor usia dalam membina rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan pendapat George Levinger, yang menyusun 11 kategori keluhan yang menyebabkan terjadinya perceraian, keluhan tersebut yaitu: ²⁰

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah, tidak ada kepastian waktu dirumah dan tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangannya.
2. Masalah keuangan (penghasilan yang diterima untuk memenuhi keluarga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak cukup).
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan (KDRT).

²⁰ Ihromi, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) hal.153-155

4. Pasangan sering berteriak atau mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan.
5. Tidak setia, seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan orang lain.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti enggan atau sering menolak melakukan senggama dan tidak bisa memberikan kepuasan.
7. Sering mabuk.
8. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
9. Sering muncul kecurigaan, kecemburuan dan ketidakcocokan dengan pasangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta, sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan
11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu menguasai.

D. Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 ditegaskan talak adalah “ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud

dalam pasal 129, 130, dan 131. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai hal-hal yang bersangkutan tentang talak secara terperinci hanya terdapat macam-macam talak yaitu disebutkan pada pasal 118, 119, 121, 122 yaitu :

Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak satu, dua, dimana seorang suami berhak rujuk kepada istri selama masih dalam masa iddah.

Pasal 119

Talak Ba'in Sughra sebagai yang dijelaskan ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Talak yang terjadi saat qobla dukhul
- b. Talak dengan menggunakan tebusan atau khuluk
- c. Talak yang sudah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Pasal 120

Talak Ba'in Kubra adalah Talak yang terjadi untuk talak ketiga. Talak ini tidak bisa kembali rujuk atau menikah kembali. Kecuali apabila istri menikah dengan orang lain dan terjadi perceraian setelah berkumpul dan telah habis masa iddahanya.

Pasal 121

Talak Sunni adalah talak yang diperbolehkan karena Talak yang dijatuhkan dari Suami kepada istri dalam keadaan suci dan tidak dicampuri dalam sucinya tersebut.

Pasal 122

Talak bid'I Talak tidak diperbolehkan atau dilarang. Karena *Talak* dijatuhkan oleh suami pertama kali dengan lafadz tiga kali cerai kepada istri yang tidak suci dan telah dicampuri.

Perceraian yang berdasar pasal 114 KHI “putusnya sebuah perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak, atau sebuah gugatan perceraian”. Namun di pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan perceraian diajukan ke Pengadilan untuk di tindak lanjut. Alasan tersebut sebagai berikut :

1. Salah satu pihak baik suami maupun istri berzina, mabuk, madat, judi dan yang sukar untuk sembuh
2. Salah satu pihak meningkatkan yang lain selama 2 tahun berurutan tanpa izin dan alasan yang sah.
3. Salah satu pihak baik suami maupun istri di penjara selama 5 tahun atau yang lebih berat
4. Salah satu pihak baik suami maupun istri melakukan kekerasan, kekejaman, yang membahayakan.
5. Salah satu pihak baik suami maupun istri mendapatkan cacat badan yang membuat tidak bisa menjalankan kewajibannya.
6. Salah satu pihak baik suami maupun istri melakukan perselisihan dan tidak ada titik temu.
7. Sang suami telah melanggar taklik talak

8. Peralihan agama yang menyebabkan ketidakrukunan suami dan istri

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 “talak artinya ikrar suami yang di hadapan pengadilan agama sebagai bentuk sebab terputusnya sebuah perkawinan”. Adapun yang dimaksud sebagai perceraian adalah sebagai berikut :

1. Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya ke pengadilan agama yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami
2. Dalam hal mengenai gugat yang bertempat tinggal di luar negeri maka ketua pengadilan agama memberitahukan bahwa gugatan tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia sebagai setempat.

Dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan talak adalah sebuah perceraian yang diajukan oleh suami kepada istri sedangkan pengertian gugatan adalah perceraian yang dilakukan istri kepada suami atau oleh kuasanya istri ke pengadilan agama.

E. Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Menurut data dari Direktorat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, angka Perceraian setiap tahunnya mengalami Peningkatan kebanyakan alasan pihak istri mengajukan gugatan cerai karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan 80% Perkara Gugatan dan 20% Perkara Permohonan. Sepanjang tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menangani perkara yang menjadi kewenangannya berjumlah 5.171 perkara,

Jumlah ini terdiri dari perkara masuk tahun 2019 sebanyak 4.766 perkara (terdiri dari perkara gugatan sebanyak 4.389 perkara dan 577 perkara Permohonan) dan sisa perkara than lalu 405 perkara. Sedangkan tahun 2020, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menangani perkara yang menjadi kewenangannya berjumlah 5.249 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara masuk tahun 2020 sebanyak 4.815 perkara (terdiri dari perkara gugatan sebanyak 4.100 perkara dan 715 perkara Permohonan) dan sisa perkara than lalu 434 perkara.

Dari keseluruhan perkara yang ditangani tahun 2019- 2020 tersebut, jumlah terbesar adalah perkara dalam kelompok sengketa perkawinan adalah cerai gugat sebesar 9.204 perkara atau 88,26% dari keseluruhan perkara, cerai talak 1.011 perkara (10,11%). Dengan faktor-faktor penyebab perceraian Tahun 2019 , karena Ekonomi 1.896 perkara (71,125%) , Meninggalkan satu pihak 347 Perkara (8,675%), Perselisihan terus menerus 1.179 perkara (30,654%). Sedangkan tahun 2020 karena Ekonomi 2.845 perkara (49,296%) , Meninggalkan satu pihak 576 Perkara (14,898%), Perselisihan terus menerus 585 perkara (14,675%).

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

No	Faktor- faktor	Tahun	Tahun	Jumlah	%
		2019	2020		
1.	Ekonomi	1898	2845	4743	45,48%
2.	Meninngalkan satu pihak	347	576	923	8,85%

3.	Perselisihan	1179	585	1764	16,91%
	Terus-menerus				
4.	Lain-lain	1747	1243	2990	28,67%
5.	Jumlah total	5171	5249	10.420	-